



PUTUSAN

No. 576 K/Pid.Sus/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JARWOTO bin SARJI** ;
Tempat lahir : Nganjuk ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 10 Mei 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Wates, Kecamatan Tanjunganom,
Kabupaten Nganjuk ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Wates ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 25 Desember 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JARWOTO bin SARJI sebagai seorang Kepala Desa Wates yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/35/K/411.101.03/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa, pada tanggal 12 Desember 2007 dan pada tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2007 pada Pasal 6 ayat (1) telah ditetapkan bahwa "Rencana Penggunaan ADD/K harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD/FMK dengan dibantu oleh LPM yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Kelurahan dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan dana", pada Pasal 9 ayat (2) huruf g bahwa "Ketua BUMDes/Kelurahan dan atau Ketua Seksi Ekonomi LPM sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi", dan Pasal 9 ayat (5) bahwa "Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang mempunyai tugas bertanggungjawabkan penggunaan dana ADD/K baik secara administratif maupun teknis" ;

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, ditetapkan saksi DAMIANTO (Ketua BUMDes dan atau Ketua Seksi Ekonomi LPM) sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi ;

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I s Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2007 ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wates Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp.67.891.070,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 pada Pasal 6 ayat (1) telah ditetapkan bahwa "Rencana Penggunaan ADD/K harus dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa/Kelurahan dan BPD/FMK dengan dibantu oleh LPM yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Anggaran Kelurahan dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu dokumen kelengkapan administrasi untuk pencairan dana", dan pada Pasal 9 ayat (2) huruf h bahwa "Pelaksana teknis kegiatan pengembangan potensi ekonomi adalah Ketua BUMDes/Kelurahan", dan Pasal 9 ayat (5) bahwa "Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD/K baik secara administratif maupun teknis" ;

Dan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2008 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom, ditetapkan Sdr. MOH. ZAHRI, SE (Ketua BUMDes) sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi (BUMDes) ;

Selanjutnya berdasarkan Lampiran I s Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tersebut ditetapkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Desa Wates Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp.83.321.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

- Bahwa di dalam Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Desa Wates Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.67.891.070,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) ditetapkan penggunaannya untuk :
 - Belanja Operasional Program yaitu :
 - Kegiatan Pemerintah Desa Rp. 4.752.375,- ;
 - Kegiatan BPD/FMK Rp. 3.394.554,- ;
 - Kegiatan LPM Rp. 2.715.643,- ;
 - Kegiatan TP-PKK Rp. 4.073.464,- ;
 - Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.036.732,- ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan RT/RW Rp. 3.394.554,- ;
- Belanja Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
- Pembangunan fisik prasarana Rp.33.945.535,- ;
- Pengembangan potensi ekonomi Rp.13.578.214,- ;

Dan khusus untuk dana pengembangan potensi ekonomi sebesar Rp.13.578.214,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) dipergunakan untuk pembelian 3 (tiga) ekor lembu ;

Kemudian di dalam Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Desa Wates Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.83.321.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah ditetapkan penggunaannya untuk :

- Belanja Operasional Program, yaitu :
- Kegiatan Pemerintahan Desa Rp. 5.832.470,- ;
- Kegiatan BPD/FMK Rp. 4.116.050,- ;
- Kegiatan LPM Rp. 3.332.840,- ;
- Kegiatan TP-PKK Rp. 4.999.260,- ;
- Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.499.630,- ;
- Kegiatan RT/RW Rp. 4.166.050,- ;
- Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.499.630,- ;
- Belanja Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
- Pembangunan fisik prasarana Rp.39.994.080,- ;
- Pengembangan ekonomi Rp.16.664.200,- ;

Dan khusus untuk dana pengembangan ekonomi sebesar Rp.16.664.200,- (enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk pembelian 2 (dua) ekor lembu ;

- Bahwa namun demikian setelah pencairan dana untuk pengembangan potensi ekonomi ADD Desa Wates Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.13.578.214,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), yang seharusnya dana tersebut dikelola oleh saksi DAMIANTO sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi, tapi Terdakwa telah meminta uang tersebut dari saksi KARTONO (Bendahara Desa) dan digunakan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingannya sendiri. Demikian juga setelah pencairan dana untuk pengembangan ekonomi ADD Desa Wates Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.16.664.200,- (enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang seharusnya dana tersebut dikelola oleh Sdr. MOH. ZAHRI, SE sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi (BUMDes), tapi Terdakwa juga meminta uang tersebut dari saksi SUWARTO (Bendahara Desa) dan digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.13.578.214,- + Rp.16.664.200,- = Rp.30.242.414,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JARWOTO bin SARJI, sebagai seorang Kepala Desa Wates yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/35/K/411.101.03/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa dan Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa, pada tanggal 12 Desember 2007 dan pada tanggal 15 Desember 2008, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2007 dan Tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan pada Pasal 9 ayat (3) :

Kepala Desa/Kelurahan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- (a) Melaksanakan sosialisasi kebijakan ADD/K kepada masyarakat ;
- (b) Menyusun rencana penggunaan dana ADD/K yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Rencana Anggaran Kelurahan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat ;
- (c) Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa/Kelurahan selaku Pengelola Anggaran Keuangan Desa/Kelurahan dan pengelola masing-masing kegiatan ;
- (d) Mengajukan permohonan pengajuan dan pencairan dana kepada Bupati dan mengelola ADD/K sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- (e) Melakukan pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD/K dan mengkoordinasikan dengan Tim Pendamping Kecamatan ;
- (f) Membuat laporan kemajuan/perkembangan penggunaan ADD/K kepada Tim Fasilitas Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan ;

Kemudian ditetapkan pada Pasal 9 ayat (2) huruf g :

Ketua BUMDes/Kelurahan dan atau Ketua Seksi Ekonomi LPM sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi ;

Ditetapkan pula pada Pasal 9 ayat (5) :

Pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, yang mempunyai tugas bertanggungjawabkan penggunaan dana ADD/K baik secara administratif maupun teknis ;

Berdasarkan Lampiran I s Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 Tahun 2007 ditetapkan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wates Kecamatan Tanjunganom

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.67.891.070,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) ;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 01 Juli 2007 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2007 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, ditetapkan Terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa sekaligus sebagai Pengelola Belanja Operasional Program (BOP) Kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan, sedangkan saksi DAMIANTO (Ketua BUMDes dan atau Ketua Seksi Ekonomi LPM) sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, telah ditetapkan pada Pasal 9 ayat (3) :

Kepala Desa/Kelurahan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan ADD/K kepada masyarakat ;
- b. Menyusun rencana penggunaan dana ADD/K yang dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)/Rencana Anggaran Kelurahan melalui MUSRENBANG-DESA yang diketahui oleh Camat ;
- c. Menunjuk dan menetapkan Bendahara Desa/Kelurahan selaku Pengelola Anggaran Keuangan Desa/Kelurahan dan pengelola masing-masing kegiatan ;
- d. Mengajukan permohonan pengajuan dan pencairan dana kepada Bupati dan mengelola ADD/K sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana (RPD);
- e. Melakukan pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD/K dan mengkoordinasikan dengan Tim Pendamping Kecamatan ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Membuat laporan kemajuan/perkembangan penggunaan ADD/K kepada Tim Fasilitasi Kabupaten melalui Tim Pendamping Kecamatan ;

Kemudian ditetapkan pada Pasal 9 ayat (2) huruf h :

Pelaksana teknis kegiatan pengembangan potensi ekonomi adalah Ketua BUMDes/Kelurahan ;

Ditetapkan pula pada Pasal 9 ayat (5) :

Pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana ADD/K baik secara administratif maupun teknis ;

Berdasarkan Lampiran I s Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2008 ditetapkan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Desa Wates Kecamatan Tanjunganom sebesar Rp.83.321.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 03 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Desa Program Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun Anggaran 2008 Desa Wates Kecamatan Tanjunganom, ditetapkan Terdakwa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, sekaligus sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Belanja Operasional Program (BOP) Kegiatan Pemerintah Desa dan menetapkan Sdr. MOH. ZAHRI, SE (Ketua BUMDes) sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi (BUMDes) ;

- Bahwa di dalam Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Desa Wates Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.67.891.070,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) ditetapkan penggunaannya untuk :
- Belanja Operasional Program yaitu :
- Kegiatan Pemerintah Desa Rp. 4.752.375,- ;
- Kegiatan BPD/FMK Rp. 3.394.554,- ;
- Kegiatan LPM Rp. 2.715.643,- ;
- Kegiatan TP-PKK Rp. 4.073.464,- ;
- Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.036.732,- ;
- Kegiatan RT/RW Rp. 3.394.554,- ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
- Pembangunan fisik prasarana Rp.33.945.535,- ;
- Pengembangan potensi ekonomi Rp.13.578.214,- ;

Dan khusus untuk dana pengembangan potensi ekonomi sebesar Rp.13.578.214,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) dipergunakan untuk pembelian 3 (tiga) ekor lembu ;

Kemudian di dalam Rencana Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa (RPD-ADD) Desa Wates Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.83.321.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) telah ditetapkan penggunaannya untuk :

- Belanja Operasional Program, yaitu :
- Kegiatan Pemerintahan Desa Rp. 5.832.470,- ;
- Kegiatan BPD/FMK Rp. 4.116.050,- ;
- Kegiatan LPM Rp. 3.332.840,- ;
- Kegiatan TP-PKK Rp. 4.999.260,- ;
- Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.499.630,- ;
- Kegiatan RT/RW Rp. 4.166.050,- ;
- Kegiatan Karang Taruna Rp. 2.499.630,- ;
- Belanja Pemberdayaan Masyarakat, yaitu :
- Pembangunan fisik prasarana Rp.39.994.080,- ;
- Pengembangan ekonomi Rp.16.664.200,- ;

Dan khusus untuk dana pengembangan ekonomi sebesar Rp.16.664.200,- (enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dipergunakan untuk pembelian 2 (dua) ekor lembu ;

- Bahwa namun Terdakwa dalam pelaksanaan tugasnya, setelah pencairan dana untuk pengembangan potensi ekonomi ADD Desa Wates Tahun Anggaran 2007 pada tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp.13.578.214,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah), yang seharusnya dana tersebut dikelola oleh saksi DAMIANTO sebagai Pengelola Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi, tapi bertempat di rumahnya Terdakwa telah meminta uang tersebut dari saksi KARTONO (Bendahara Desa) dan digunakan untuk

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepentingannya sendiri. Demikian juga setelah pencairan dana untuk pengembangan ekonomi ADD Desa Wates Tahun Anggaran 2008 pada tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp.16.664.200,- (enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah), yang seharusnya dana tersebut dikelola oleh Sdr. MOH. ZAHRI, SE sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Potensi Ekonomi (BUMDes), tapi bertempat di rumahnya Terdakwa juga meminta uang tersebut dari saksi SUWARTO (Bendahara Desa) dan digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan mengakibatkan kerugian keuangan Pemerintah Desa Wates Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk sebesar Rp.13.578.214,- + Rp.16.664.200,- = Rp.30.242.414,- (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 01 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JARWOTO bin SARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Kesatu (Subsidaire) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JARWOTO bin SARJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, uang pengganti sebesar Rp.30.242.414 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama JARWOTO tertanggal 26 Mei 2010 ;
- 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Uang Dana ADD/K tahap III tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JARWOTO ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta dengan RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JARWOTO bin SARJI selaku Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 427/Pid.B/2010/PN.Ngjk., tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JARWOTO bin SARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama JARWOTO tertanggal 26 Mei 2010 ;
- 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Uang Dana ADD/K tahap III tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JARWOTO ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta dengan RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 141/PID.SUS/2011/PT.SBY, tanggal 16 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 427/Pid.B/2010/PN.Ngjk. tanggal 19 Juli 2011, mengenai kualifikasi tindak pidana dan penjatuan pidana sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa JARWOTO bin SARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Memerintahkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama JARWOTO tertanggal 26 Mei 2010 ;
- 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Uang Dana ADD/K tahap III tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JARWOTO ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta dengan RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;
- 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 427/Pid.B/2010/PN.Ngjk. jo Nomor : 141/PID.SUS/2011/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Maret 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Maret 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ;

Bahwa bunyi unsur kedua dan dakwaan Kesatu Subsidair adalah sebagai berikut “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah dinyatakan menguasai/membawa Dana ADD/K Tahun 2007 sebesar Rp.13.578.214,- dan Dana ADD/K Tahun 2008 sebesar Rp.16.664.200,- sehingga unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah terbukti ;

Bahwa pendapat Majelis tersebut adalah tidak benar, karena pendapat tersebut hanya didasarkan pada asumsi/pendapat pribadi yang menyimpulkan dan menyatakan bahwa Terdakwa telah membawa Dana ADD/K Tahun 2007 dan Tahun 2008 ;

Bahwa pernyataan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi Kartono dan saksi Suwarto yang menjabat sebagai Bendahara Desa, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang lain ;

Bahwa menurut aturan hukum pembuktian akuntansi di mana seseorang sebagai Bendahara harus bertanggungjawab mengenai keuangan yang dikelolanya, keluar masuknya uang harus ada catatan berupa pembukuan/kwitansi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, bukan hanya berdasar pada kepercayaan saja ;

Bahwa yang dilakukan oleh saksi Kartono dan saksi Suwarto tidak demikian, saksi Kartono menerangkan bahwa Dana ADD/K Tahun 2007 sebesar Rp.13.578.214,- dan saksi Suwarto menerangkan bahwa Dana ADD/K Tahun 2008 sebesar Rp.16.664.200,- hanya berupa pernyataan belaka, tanpa didukung alat bukti yang lain yang dapat mendukung pernyataan tersebut ;

Bahwa oleh karena pernyataan saksi Kartono dan saksi Suwarto tentang Dana ADD/K Tahun 2007 dan Tahun 2008 yang dibawa oleh Terdakwa tidak disertai dengan alat bukti yang lain yang dapat mendukung pernyataan tersebut,

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut hukum pembuktian pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan ;

Bahwa demikian sebaliknya oleh karena tugas Bendahara adalah memegang uang dan harus bertanggungjawab, maka seharusnya saksi Kartono dan saksi Suwarto yang harus bertanggungjawab atas keluar masuknya uang tersebut, bukan malah menyalahkan orang lain dan mencari kambing hitamnya ;

Bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa menguasai/membawa Dana ADD/K Tahun 2007 sebesar Rp.13.578.214,- dan Dana ADD/K Tahun 2008 sebesar Rp.16.664.200,- maka mengenai unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" tidak terpenuhi dan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti, maka seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum ;

Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara"

Bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara" Majelis telah mengambil alih pertimbangan pada unsur Menyalahgunakan Kewenangan Menguasai dan Membawa Dana ADD/K Tahun 2007 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Dana ADD/K Tahun 2008 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa Majelis dalam menafsirkan unsur "merugikan keuangan Negara hanya melihat sepotong-sepotong dari rangkaian permasalahan, Majelis hanya mendasarkan pada keterangan saksi Kartono (Bendahara Desa) dan saksi Suwarto (Bendahara Desa) bahwa Terdakwa telah Menguasai dan Membawa Dana ADD/K Tahun 2007 sebesar Rp.13.578.214,- dan Dana ADD/K Tahun 2008 sebesar Rp.16.664.200,- ;

Bahwa dalam suatu pekerjaan yang berupa proyek atau sejenisnya, sesuatu dapat dikatakan menyimpang atau tidak menyimpang baru diketahui setelah adanya laporan akhir yang berupa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ);

Bahwa Majelis dalam pertimbangannya sama sekali tidak menyinggung masalah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana ADD/K Tahun 2007 maupun Tahun 2008. Majelis hanya mendasarkan pada keterangan saksi

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartono (Bendahara Desa) dan saksi Suwarto (Bendahara Desa) akan tetapi fakta tersebut tidak dihubungkan dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), padahal perbuatan tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan antara fakta dengan LPJ ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Kartono dan saksi Suwarto yang mengerjakan sendiri (LPJ) tersebut dinyatakan bahwa mengenai LPJ secara Administrasi sudah beres, sudah tidak ada masalah dan sudah klop ;

Bahwa pertimbangan Majelis hanya berhenti sampai pada fakta Terdakwa menguasai dan membawa Dana ADD/K Tahun 2007 dan Tahun 2008. Akan tetapi tidak dihubungkan dengan keadaan (LPJ), sehingga pernyataan tersebut berdiri sendiri dan kurang sempurna, akibatnya Terdakwa tidak terbukti menurut hukum "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" ;

Bahwa oleh karena Majelis dalam mempertimbangkan unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara" mendasarkan pada unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan" sedangkan unsur ini tidak terbukti, maka unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara" harus pula dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

2. TENTANG AMAR PUTUSAN

Bahwa bunyi amar putusan pada point 3, dinyatakan bahwa Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan dari Jaksa/Penuntut Umum Terdakwa dikenai Tahanan Kota yaitu sejak tanggal, 6 Desember 2010 sampai dengan tanggal, 25 Desember 2010 ;

Selanjutnya Penetapan Penahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;

Bahwa berdasarkan kedua penahanan tersebut ternyata Terdakwa ditahan Kota, akan tetapi dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bukan 1/5 sebagaimana perhitungan Tahanan Kota ;

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak cermat, tidak teliti dan kurang hati-hati, akibatnya yang paling dirugikan adalah Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa mohon agar putusan ini dinyatakan batal demi hukum, karena kurang jelasnya bunyi amar putusan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk telah salah menjatuhkan putusan karena tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa menyalahgunakan kewenangannya dengan meminta dana untuk Pengembangan Potensi Ekonomi ADD sebesar Rp.13.578.214,- (tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah) dari KARTONO (Bendahara Desa) yang seharusnya dikelola oleh DAMIANTO tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ;

Bahwa perbuatan Terdakwa meminta dana Pengembangan Ekonomi ADD Desa Wates sebesar Rp.16.664.200,- (enam belas juta enam ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) dari SUWARTO yang seharusnya dikelola oleh MOH. ZAHRI, SE. dan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 141/PID.SUS/2011/PT.SBY, tanggal 16 Januari 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 427/Pid.B/2010/ PN.Ngjk., tanggal 19 Juli 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** : **JARWOTO bin SARJI** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 141/PID.SUS/2011/PT.SBY, tanggal 16 Januari 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 427/Pid.B/2010/PN.Ngjk., tanggal 19 Juli 2011 sekedar mengenai amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JARWOTO bin SARJI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa JARWOTO bin SARJI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JARWOTO bin SARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atas nama JARWOTO tertanggal 26 Mei 2010 ;
 - 1 (satu) Surat Tanda Penerimaan Uang Dana ADD/K tahap III tahun 2007 tertanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. JARWOTO ;
 - 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta dengan RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;
 - 1 (satu) bendel SPJ Dana ADD/K tahun 2007 untuk Desa Wates Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk beserta RPD nya (Rencana Penggunaan Dana) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 26 September 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.** dan **M.S. Lumme, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Djuyamto, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./

M.S. Lumme, SH.

Ketua :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Djuyamto, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 576 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)